



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 426 K/Pdt.Sus-PHI/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

DEWI ANGGRAINI, bertempat tinggal di Villa Bintaro Regency Blok F1. 11, RT. 005, RW. 012, Kelurahan Pondok Kacang Timur, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan-Banten, dalam hal ini memberi kuasa kepada NASRULLAH NAWAWI, S.H., M.M., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Wisma Bhakti Mulya Building, 3th Floor, Suite 302, Jalan Kramat Raya Nomor 16, Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2014, sebagai Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

melawan

PT. GARUDA INDONESIA (PERSERO), Tbk, yang diwakili oleh Batara Silaban selaku Pelaksana Harian Direktur Utama PT. Garuda Indonesia (PERSERO), Tbk, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih Nomor 44, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada ARDIN SITORUS, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, beralamat di Wisma Gondangdia Lama Lt. 2, Jalan R.P. Soeroso Nomor 25, Menteng, Jakarta Pusat 10330, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei 2014, sebagai Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah bekerja pada Penggugat sebagai Karyawan PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk, terhitung sejak tahun 1993. Jabatan terakhir Tergugat adalah Awak Kabin Senior (*Senior Flight Attendant*), dengan upah/gaji Rp4.538.993,00 (empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) per bulan;

Hal.1 dari 24 halaman Putusan Nomor 426 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada tahun 2008 Tergugat telah mencalonkan diri menjadi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Pemilu Tahun 2009 dari Partai Gerindra dengan Nomor Urut 3 (tiga) Daerah Pemilihan Kalimantan 1;
3. Bahwa PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk/Penggugat menjamin hak setiap Insan Garuda Indonesia untuk berserikat dan menyalurkan aspirasi politiknya selama tidak bertentangan dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana tertuang dalam "Etika Bisnis dan Etika Kerja PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk.";
4. Bahwa untuk memenuhi persyaratan pendaftaran pencalonan di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat, Tergugat wajib melampirkan dan menandatangani:
 - 4.1. Surat Pernyataan Pengunduran Diri PNS, TNI, POLRI dan BUMN (Formulir BB-7, Terlampir);
 - 4.2. Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Anggota DPR (Formulir BB-11, Terlampir);
 - 4.3. Kartu Tanda Anggota Partai Politik No.: RR.03.003622,05.08 atas nama DEWI ANGGRAINI (Terlampir);
5. Bahwa Surat Pernyataan Pengunduran Diri PNS, TNI, POLRI dan BUMN (Formulir BB-7) yang ditandatangani dan diserahkan oleh Tergugat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa dirinya telah mengundurkan diri selaku Pegawai dari tempatnya bekerja PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, namun pada kenyataannya Tergugat tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri kepada Penggugat, bahkan Penggugat sama sekali tidak pernah tahu bahwa Tergugat aktif dalam kegiatan Partai Politik;
6. Bahwa kebenaran pencalonan diri Tergugat diperoleh dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) Pusat sesuai surat Nomor 710/KPU/XII/2012 tanggal 5 Desember 2012 yang pada intinya menyatakan bahwa pada tahun 2008 Sdri. Dewi Anggraini/Tergugat telah mencalonkan diri menjadi Calon Anggota DPR RI pada Pemilu 2009;
7. Bahwa perbuatan Tergugat selaku Pegawai PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk., yang mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI dilakukan tanpa sepengetahuan dan persetujuan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk./Penggugat sehingga telah melanggar:
 - 7.1. Etika Bisnis dan Etika Kerja PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk poin 4 Hak Berserikat dan Berpolitik, yang berbunyi sebagai berikut:

Hal.2 dari 24 halaman Putusan Nomor 426 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.1. Perilaku yang harus ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia:

4.1 (4) *"Dalam berpartisipasi dan menyalurkan aspirasi politik harus mematuhi segala ketentuan dan peraturan yang berlaku";*

4.2. Perilaku yang tidak boleh ditampilkan oleh Insan Garuda Indonesia:

4.2 (4) *"Menjadi calon anggota Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif";*

7.2. Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE-15/MBU/2008, tanggal 31 Juli 2008, yang pada intinya berbunyi sebagai berikut:

(1) Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 dan Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 dan Pasal 22 ayat (1), Pasal 55 serta Pasal 97 PP/45, "maka kepada Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas dan Karyawan BUMN dilarang untuk menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif";

(2) "Kepada Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas serta karyawan BUMN yang memutuskan untuk menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif harus mengundurkan diri dan/atau diberhentikan dari kedudukannya masing-masing dengan mendapatkan hak-hak sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing BUMN";

7.3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal 12 huruf k dan Pasal 50 ayat (1) huruf (k) yang bunyinya sebagai berikut:

"Mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengurus pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara, yang dinyatakan dengan Surat Pengunduran Diri dan yang tidak dapat ditarik kembali";

7.4. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN, Pasal 97 ayat (1) yang bunyinya sebagai berikut:

"Karyawan BUMN dilarang menjadi pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif";

8. Bahwa surat pernyataan Tergugat kepada Komisi Pemilihan Umum isinya seolah-olah Tergugat telah mengundurkan diri sebagai Pegawai PT.

Hal.3 dari 24 halaman Putusan Nomor 426 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garuda Indonesia (Persero) Tbk., padahal dan senyatanya masih aktif bekerja dan menerima upah setiap bulan. Perbuatan Tergugat tersebut merupakan pembohongan publik terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU), masyarakat umum khususnya Konstituen Daerah Pemilihan Kalimantan 1, Dewan Pimpinan Pusat Partai Gerindra. Karenanya, perbuatan tersebut adalah tindakan tercela dan tidak terpuji, tidak jujur yang tidak saja merusak integritas pribadi Tergugat tetapi juga merusak citra, martabat dan integritas PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk;

9. Bahwa PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk/Penggugat sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang telah *go public*, wajib melaksanakan tata kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) harus bebas dan tidak boleh memberikan toleransi apapun (*zero tolerance*) terhadap Pegawai atas setiap pelanggaran peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau penyimpangan dalam bentuk apapun tanpa kecuali, wajib dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku;
10. Bahwa untuk menindaklanjuti penyelesaian perbuatan Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, Penggugat telah melakukan klarifikasi (meminta keterangan) dengan membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan sesuai hasil pemeriksaan, Tergugat terbukti telah melanggar peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya Penggugat membuat Berita Acara Pendapat (BAPEND) Nomor : JKTDK/BAPEND/0023/2012, tanggal 13 Desember 2012, yang pada intinya berisi bahwa Tergugat dinilai tidak memenuhi syarat dan tidak layak lagi sebagai Pegawai PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk;
11. Bahwa secara yuridis Surat Pernyataan Pengunduran Diri Tergugat selaku Pegawai BUMN (Formulir Model BB-7) yang ditandatangani oleh Tergugat bersifat mengikat dan memaksa (imperatif) dan tidak dapat ditarik kembali, oleh karenanya dan demi hukum Tergugat wajib melaksanakan pengunduran dirinya dan atau diberhentikan dari kedudukannya sebagaimana diuraikan pada poin 7.2 dan 7.3 di atas;
12. Bahwa karena perbuatan Tergugat tersebut, maka Penggugat dengan surat pemberitahuan GARUDA/JKT1D-20844/13 telah melakukan Skorsing menuju Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) kepada Tergugat terhitung mulai tanggal 22 Januari 2013;
13. Bahwa atas perbuatan Tergugat, selanjutnya antara Penggugat dengan Tergugat telah melakukan upaya Bipartit sebanyak 3 (tiga) kali, yakni pada tanggal 22 Januari 2013, tanggal 6 Februari 2013 dan tanggal 21

Hal.4 dari 24 halaman Putusan Nomor 426 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2013, namun tidak ada kesepakatan penyelesaian, oleh karenanya, Penggugat mencatatkan perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat;

14. Bahwa sebagai tindak lanjut dari pencatatan sebagaimana dimaksud pada angka 13 (tiga belas) di atas, Mediator pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat telah berupaya melakukan penyelesaian dengan beberapa kali sidang Mediasi, akan tetapi tidak tercapai juga penyelesaian;

15. Bahwa karena tidak tercapai kesepakatan dan Tergugat terbukti melanggar ketentuan perundangan yang berlaku, maka Mediator Hubungan Industrial pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat mengeluarkan Anjuran sesuai Surat No.:1209/-1.8351, tanggal 18 Juli 2013 (Asli terlampir) yang amarnya antara lain:

Agar PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk membayar kepada Pekerja yaitu:

- Uang Pisah : 7 bulan x Rp4.538.993,00 = Rp31.772.951,00
- Upah Bulan Juli 2013 = Rp 4.538.993,00 +
= Rp36.311.944,00

(tiga puluh enam juta, tiga ratus sebelas ribu, sembilan ratus empat puluh empat rupiah);

- Manfaat pensiun sesuai ketentuan yang berlaku di Perusahaan;

16. Bahwa Penggugat dapat menerima Anjuran Mediator Hubungan industrial pada Suku Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Administrasi Jakarta Pusat Nomor 1209/-1.8351, tanggal 18 Juli 2013 tersebut, dan untuk itu Penggugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis sesuai surat Nomor 183/JWB/MMS/VII/13 tanggal 22 Juli 2013;

17. Bahwa oleh karena Tergugat telah terbukti membuat dan menggunakan Surat Pernyataan Pengunduran Diri sebagai Pegawai Garuda dan tidak dapat ditarik kembali, demi hukum Tergugat wajib melaksanakannya, maka sesuai dengan lampiran IV Perjanjian Kerja Bersama PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk Tergugat berhak menerima uang pisah sebesar 8 (delapan) bulan upah dan Manfaat pensiun sesuai lampiran IX;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Hal.5 dari 24 halaman Putusan Nomor 426 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat telah bersalah melanggar:
 - a. Undang-undang Nomr 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal 12 huruf k dan Pasal 50 ayat (1) huruf k;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN, Pasal 97 ayat (1);
 - c. Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE-15/MBU/2008, tanggal 31 Juli 2008;
 - d. Etika Bisnis dan Etika Kerja PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk, poin 4;
 3. Menyatakan sah dan berlaku Surat GARUDA/JKT1D-20844/13, tentang Skorsing Tergugat;
 4. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Pengunduran Diri Tergugat (Formulir BB-7 tertanggal 18 Agustus 2008) mengikat dan tidak dapat ditarik kembali; Dan Memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan pengunduran diri dan/atau diberhentikan dari kedudukannya;
 5. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak Surat Pernyataan Pengunduran Diri Tergugat;
 6. Menyatakan Tergugat berhak menerima uang pisah sebesar 8 bulan x Rp4.538.993,00= Rp36.311.944,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah) sesuai lampiran IV; *Dan Manfaat* Pensiun sesuai Lampiran IX Perjanjian Kerja Bersama PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk;
 7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum;
- Atau, apabila Pengadilan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI;

1. Bahwa Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi (selanjutnya dalam bagian Konvensi disebut Tergugat) menolak seluruh dalil atau alasan-alasan yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/-Tergugat dalam Rekonvensi (selanjutnya dalam Bagian Konvensi disebut Penggugat) dalam gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Hal.6 dari 24 halaman Putusan Nomor 426 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada register perkara Nomor 202/PHI.G/2013/PN.JKT.PST tanggal 21 Oktober 2013, kecuali yang tegas-tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;

A. Tentang Gugatan Prematur;

1. Bipartit dan Mediasi tidak melibatkan Serikat Pekerja;
2. Bahwa di dalam lingkungan PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk./Penggugat terdapat serikat pekerja, dalam hal ini Serikat Karyawan PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. (SEKARGA) dan Ikatan Awak Kabin PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. (IKAGI), yang ditandai dengan adanya Perjanjian Kerja Bersama tahun 2012-2014 (PKB) yang telah disepakati oleh SEKARGA dan PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk., disaksikan oleh Direktur Utama dan Menteri Tenaga Kerja & Transmigrasi Republik Indonesia (Menakertrans), sebagaimana juga Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) PKB, yang masing-masing menyebutkan :

(2) *Serikat Karyawan PT. Garuda Indonesia (SEKARGA) adalah Serikat Pekerja yang anggotanya terbuka untuk semua Karyawan dan Profesi yang memenuhi persyaratan organisasi secara Hukum dan telah terdaftar pada instansi ketenagakerjaan dengan pendaftaran nomor 82/1/N/VII/2001 tanggal 01 Agustus 2001 yang dalam PKB ini mewakili seluruh Karyawan PT. Garuda Indonesia (Persero) Tbk. termasuk APG, IKAGI, dan SPAKGI;*

(4) *IKAGI adalah Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia yang anggotanya khusus Awak Kabin PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. yang memenuhi persyaratan organisasi secara hukum dan telah terdaftar sebagai Serikat Pekerja pada instansi ketenagakerjaan dengan nomor pendaftaran 560/196-DKK/OP/KOTA-TNG/IV/2003 tanggal 14 April 2003;*

3. Bahwa Tergugat adalah anggota sah dari IKAGI dan merupakan mantan pengurus IKAGI;
4. Bahwa terdapat fakta yang tidak dinyatakan dalam gugatan Penggugat, selama proses penyelesaian perselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK) Tergugat, Penggugat telah mengabaikan SEKARGA dan IKAGI, padahal sepatutnya Penggugat harus melibatkan SEKARGA dan IKAGI untuk mewakili kepentingan hukum Tergugat, sebagaimana Pasal 151 ayat (1) dan (2)

Hal.7 dari 24 halaman Putusan Nomor 426 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Nomor 13 Tahun 2003), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 25 ayat (1) huruf b. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja (UU Nomor 21 Tahun 2000), Pasal 6 ayat (5) PKB, Pasal 7 ayat (1) huruf b. PKB, dan Pasal 55 ayat (1) dan (2) PKB, yang masing-masing menyebutkan :

Pasal 151 ayat (1) dan (2) UU Nomor 13 Tahun 2003;

4.3 Pengusaha, pekerja/buruh, serikat pekerja/serikat buruh, dan pemerintah, dengan segala upaya harus mengusahakan agar jangan terjadi pemutusan hubungan kerja;

4.4 Dalam hal segala upaya telah dilakukan, tetapi pemutusan hubungan kerja tidak dapat dihindari maka maksud pemutusan hubungan kerja wajib dirundingkan oleh pengusaha dan serikat pekerja/serikat buruh atau dengan pekerja/buruh apabila pekerja/buruh yang bersangkutan tidak menjadi anggota serikat pekerja/serikat buruh;

Pasal 4 ayat (1) UU Nomor 21 Tahun 2000

(1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh bertujuan memberikan perlindungan, pembelaan hak dan kepentingan, serta meningkatkan kesejahteraan yang layak bagi pekerja/buruh dan keluarganya;

Pasal 25 ayat (1) huruf b. UU Nomor 21 Tahun 2000;

(1) Serikat pekerja/serikat buruh, federasi dan konfederasi serikat pekerja/serikat buruh yang telah mempunyai nomor bukti pencatatan berhak:

b. mewakili pekerja/buruh dalam menyelesaikan perselisihan industrial;

Pasal 6 ayat (5) PKB;

Perusahaan menjamin terlaksananya musyawarah dengan SEKARGA dalam menyelesaikan setiap permasalahan ketenagakerjaan;

Pasal 7 ayat (1) huruf b. PKB;

(1) *SEKARGA berhak melakukan kegiatan organisasi:*

b. Mendampingi dan/ atau mewakili anggotanya dalam menyelesaikan perselisihan industrial antara lain dalam

Hal.8 dari 24 halaman Putusan Nomor 426 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

proses pemeriksaan, Bipartit, Mediasi/Konsiliasi, dan
Pengadilan Hubungan Industrial;

Pasal 55 ayat (1) dan (2) PKB

(1) Perusahaan dan SEKARGA dengan segala upaya
mengusahakan agar jangan terjadi Pemutusan Hubungan
Kerja (PHK);

(2) Maka dalam segala upaya tetap dilakukan, tetapi PHK tidak
dapat dihindari maka maksud PHK wajib dirundingkan oleh
Perusahaan dengan SEKARGA, atau dengan Pegawai,
apabila Pegawai yang bersangkutan tidak menjadi anggota
SEKARGA;

5. Bahwa sehingga dengan demikian bipartite dan mediasi haruslah
dianggap tidak sah;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon
kiranya Majelis Hakim Yang Kami Hormati mempertimbangkan
Pelaksanaan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial
antara Penggugat dan Tergugat tidak sah karena selama proses
tersebut, baik di tingkat bipartite maupun mediasi, termasuk
Gugatan Penggugat di Pengadilan Hubungan Industrial ini,
Penggugat tidak pernah melibatkan SEKARGA dan/atau IKAGI,
sebagai organisasi yang sah dan diakui oleh Penggugat, untuk
ikut berunding dan mewakili Tergugat, maka dengan demikian
gugatan Penggugat prematur;

II. Perselisihan Hak harus diputus terlebih dahulu;

6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas pernyataan poin 1
gugatan Penggugat, yang menyatakan : "Bahwa Tergugat telah
bekerja pada Penggugat sebagai Karyawan PT. Garuda
Indonesia (Persero), Tbk....Jabatan terakhir Tergugat adalah
Awak Kabin Senior (*Senior Flight Attendant*), dengan upah/gaji
Rp.4.538.993 (empat juta lima ratus tiga puluh delapan ribu
sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah) per bulan", karena gaji
yang dimaksud selama ini tidaklah berdasar;

7. Bahwa sepatutnya Penggugat dalam memberikan upah harus
mengacu pada harga pasar, *pay for performance*, kontribusi dan
kemampuan perusahaan, sebagaimana Putusan Pengadilan
Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
Nomor : 91/PHI.G/2011/PN.JKT.PST yang telah berkekuatan

Hal.9 dari 24 halaman Putusan Nomor 426 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap (*inkracht*), yang dalam amar putusannya poin 4 huruf i mengadili:

Dalam konvensi:

4. Menghukum Para Tergugat menerima dan memasukkan hal-hal di bawah ini sebagai ketentuan di dalam PKB 2011-2013, antara lain :
 - i. Pasal 66 ditambah satu ayat sehingga Pasal 66 terdiri dari 4 (empat) ayat, redaksi selengkapnya sebagai berikut:
 1. Sistem penggajian mengacu pada harga pasar, pay for performance, kontribusi dan kemampuan perusahaan;
 2. Penghasilan pegawai bersih (*take home pay*) terdiri dari *fix* dan *variable*;
 3. Sistem Pay for Performance (PFP) merupakan pembayaran gaji pegawai yang dibayarkan berdasarkan atas performance masing-masing Pegawai;
 4. Perusahaan melakukan peninjauan penggajian setiap dua (2) tahun;
8. Bahwa selain itu, Sistem Pay for Performance (PFP) tidak pernah dilakukan oleh Penggugat dan Penggugat tidak pernah melakukan peninjauan penggajian setiap dua (2) tahun;
9. Bahwa menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU Nomor 2 Tahun 2004), yang dimaksud dengan perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;
10. Bahwa dengan demikian sepatutnya agar perselisihan hak dapat diputus terlebih dahulu sebelum dilakukan putusan atas perselisihan hubungan kerja (gugatan Penggugat), sebagaimana ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, yang menyebutkan:

Hal.10 dari 24 halaman Putusan Nomor 426 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan diikuti dengan perselisihan pemutusan hubungan kerja, maka Pengadilan Hubungan Industrial wajib memutus terlebih dahulu perkara perselisihan hak dan/atau perselisihan kepentingan;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Tergugat mohon kiranya Majelis Hakim Yang Kami Hormati berkenan menyatakan gugatan Penggugat prematur karena hingga kini Tergugat sedang dalam upaya mengundang Penggugat melakukan bipartite guna mendapatkan kejelasan berapa gaji yang diterima oleh Tergugat dan apakah gaji diterima oleh Tergugat telah dihitung dengan benar dan ditetapkan sesuai dengan putusan pengadilan sebagaimana poin 7 di atas;

B. Tentang Gugatan Kabur/Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

11. Bahwa sebagaimana dalil pada poin 5 dan poin 8 gugatan Penggugat yang masing-masing menyatakan :

Poin 5;

“Bahwa Surat Pernyataan Pengunduran Diri PNS, TNI, POLRI, dan BUMN (Formulir BB-7) yang ditandatangani dan diserahkan oleh Tergugat kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan bahwa dirinya telah mengundurkan diri selaku Pegawai dari tempatnya bekerja PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk., namun pada kenyataannya Tergugat tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri kepada Penggugat...”;

Poin 8

“Bahwa surat pernyataan Tergugat kepada Komisi Pemilihan Umum isinya seolah-olah Tergugat telah mengundurkan diri sebagai Pegawai PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. padahal dan senyatanya masih aktif bekerja dan ...”;

Sangat kontradiktif dengan petitum gugatan Penggugat pada poin 5:

“Menyatakan Putus Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak Surat Pernyataan Pengunduran Diri Tergugat”;

Sehingga gugatan yang dibuat oleh Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan Rekonvensi pada pokoknya sebagai berikut:

Hal.11 dari 24 halaman Putusan Nomor 426 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa semua dalil, uraian, dan fakta-fakta sebagaimana yang telah dimuat Dalam Konvensi di atas dianggap menjadi satu kesatuan dan termasuk di dalam bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat Dalam Konvensi untuk selanjutnya dalam bagian Rekonvensi ini disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan dengan ini mengajukan gugatan Rekonvensi berdasarkan fakta-fakta yang didukung dengan bukti-bukti yang sangat kuat dan beralasan;
3. Penggugat Rekonvensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi perihal Gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Tergugat Rekonvensi berdasarkan fakta dan dasar hukum;
4. Bahwa Penggugat dalam Rekonvensi adalah karyawan/pegawai PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk./Tergugat dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi merupakan anggota Serikat Pekerja;
5. Bahwa sebagai keterangan tambahan, Penggugat Rekonvensi merupakan aktivis serikat pekerja, yang telah lama aktif Di Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) yang ditandai dengan :
 - Pada tahun 2002 sampai dengan 2004, Penggugat Rekonvensi pernah menjabat sebagai Ketua Badan Pengawas IKAGI;
 - Pada tahun 2004 sampai dengan 2006, Penggugat Rekonvensi pernah menjabat sebagai Humas IKAGI;
 - Pada tahun 2006, Penggugat Rekonvensi juga sempat menjadi Koordinator Tim Negosiator PKB PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk. untuk Awak Kabin;
 - Pada tahun 2006 sampai dengan 2009, Penggugat Rekonvensi pernah menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) IKAGI;
 - Pada tahun 2009 sampai dengan 2012, Penggugat Rekonvensi pernah menjabat sebagai Ketua Departemen Profesi IKAGI;
 - Di organisasi pekerja internasional, Penggugat Rekonvensi juga bergabung di ITF (*International Transportation Workers Federation*). Di ITF, pada tahun 2006-2012 Penggugat Rekonvensi pernah menjabat sebagai *Women Coordinator* di ITF Indonesia;
 - Di samping itu, Pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012, Penggugat Rekonvensi menjabat sebagai ITF *Civil Aviation Women Coordinator for Asia Pacific Region*. Di ITF, Penggugat Rekonvensi pernah mengikuti aktivitas : ITF with Friederich Ebert Stiftung (FES), Elspeet, Netherlands pada tahun 2007;

Hal.12 dari 24 halaman Putusan Nomor 426 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selain itu, Penggugat Rekonvensi pernah mengikuti ITF Leadership, *Strategy and Organizing Program and Labor and Worklife at Harvard Law School*, London, England pada tahun 2012;

6. Bahwa Tergugat Rekonvensi berusaha mencari-cari kelemahan Penggugat Rekonvensi agar Penggugat Rekonvensi dapat “disingkirkan” karena aktivitas Penggugat Rekonvensi sebagai aktivis serikat, sebagaimana poin tersebut di atas dan dengan berdasarkan pada fakta-fakta yang terjadi, serta dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana berikut :

C. Pemeriksaan oleh Tergugat Rekonvensi tidak sah;

- 6.1. Bahwa sekitar bulan September 2012, berdasarkan informasi yang diberikan oleh salah seorang atasan Penggugat Rekonvensi, bahwa perusahaan, dalam hal ini Tergugat Rekonvensi, baru saja menerima “surat kaleng” yang isinya Penggugat Rekonvensi telah menyalahgunakan fasilitas, memalsukan data, dan membocorkan rahasia perusahaan. Akan tetapi, tidak jelas penyalahgunaan fasilitas, pemalsuan data, pembocoran rahasia perusahaan yang dimaksud;
- 6.2. Bahwa sekitar bulan Oktober 2012, salah seorang atasan Penggugat Rekonvensi mengingatkan agar mempersiapkan diri diperiksa oleh Internal Security/Tergugat Rekonvensi, salah satu unit yang terdapat di perusahaan;
- 6.3. Bahwa pada tanggal 12 November 2012, Tergugat Rekonvensi melalui Internal Security memanggil Penggugat Rekonvensi sesuai tertanggal 12 November 2012. Yang pada inti suratnya memanggil Penggugat Rekonvensi pada tanggal 14 November 2012;
- 6.4. Bahwa pada tanggal 14 November 2012, Penggugat Rekonvensi memenuhi panggilan Tergugat Rekonvensi melalui Internal Security, pada saat itu Tergugat Rekonvensi menanyakan hal-hal mengenai penyalahgunaan fasilitas, pemalsuan data, dan pembocoran rahasia perusahaan;
- 6.5. Bahwa pada tanggal 20 November 2012, Penggugat Rekonvensi diminta menghadap kembali oleh Tergugat Rekonvensi melalui Internal Security untuk dilakukan pemeriksaan lanjutan, namun karena sakit, masuk Unit Gawat

Hal.13 dari 24 halaman Putusan Nomor 426 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darurat RS. Bintaro, maka Penggugat Rekonvensi tidak dapat hadir, hal itu telah disampaikan kepada Tergugat Rekonvensi;

- 6.6. Bahwa pada tanggal 26 November 2012, Penggugat Rekonvensi diminta kembali bertemu dengan Tergugat Rekonvensi melalui Internal Security, pemeriksaan tersebut masih mempertanyakan seputar penyalahgunaan fasilitas, pemalsuan data, dan pembocoran rahasia perusahaan, bahkan terdapat tuduhan tambahan, bahwa Penggugat Rekonvensi ikut dalam pencalonan diri sebagai anggota legislative pada tahun 2008 dan telah "menjelek-jelekkan"/mencemarkan nama baik pimpinan perusahaan, yakni Direktur Utama PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk.;
- 6.7. Bahwa pada atas pertanyaan pencalonan diri sebagai anggota legislative tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi tidak dapat menjawab, merasa kaget karena mengenai pencalonan menjadi permasalahan, sehingga, Penggugat Rekonvensi memohon agar didampingi oleh Kuasa, sedangkan mengenai tuduhan pencemaran nama baik pimpinan perusahaan, Penggugat Rekonvensi menyangkal karena Penggugat Rekonvensi memang tidak pernah "menjelek-jelekkan"/mencemarkan nama baik Direktur Utama;
- 6.8. Bahwa pada tanggal 11 Desember 2012, untuk yang keempat kalinya Penggugat Rekonvensi diminta kembali untuk menghadap kembali Tergugat Rekonvensi melalui *Internal Security*, pada pertemuan tersebut, karena Penggugat Rekonvensi merasa diperlakukan tidak adil, maka Penggugat Rekonvensi memohon kepada Internal Security agar diperkenankan melihat bukti-bukti surat kaleng dan bukti lainnya; Namun, hingga kini Tergugat Rekonvensi tidak dapat memberikan bukti Surat Kaleng tersebut;
- 6.9. Bahwa selama pemanggilan dan pemeriksaan terhadap Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak memberitahukan kepada SEKARGA, maka tindakan yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi merupakan pelanggaran sebagaimana Pasal 38 ayat (3) PKB, yang menyebutkan :
- Pemanggilan dan pemeriksaan terhadap pegawai dilakukan secara tertulis oleh Pejabat Pemeriksa dan disampaikan secara langsung kepada Pegawai dan copy surat panggilan dimaksud, Perusahaan memberikan tembusan kepada Serikat Pekerja dimana pegawai menjadi anggota;*

Hal.14 dari 24 halaman Putusan Nomor 426 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai tambahan keterangan, selama pemeriksaan terhadap Penggugat dalam Rekonvensi, Tergugat dalam Rekonvensi tidak memperlihatkan surat tugas, oleh karena itu maka tindakan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi merupakan pelanggaran sebagaimana Pasal 38 ayat (7) PKB, yang menyebutkan :

Pejabat Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dalam melakukan pemeriksaan harus dilengkapi dengan Surat Tugas;

- 6.10. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2012, saat Penggugat Rekonvensi hendak bersiap bertugas ke Shanghai, namun tiba-tiba jadwal tugas Penggugat Rekonvensi blank atau kosong. Ketika ditanyakan, Tergugat Rekonvensi tidak memberikan keterangan/alasan pengosongan tugas;
- 6.11. Bahwa pengosongan tugas yang mendadak tersebut tidak diberitahukan kepada Penggugat Rekonvensi sebelumnya, sebagaimana sepatutnya;
- 6.12. Bahwa hal-hal tersebut di atas banyak yang tidak disampaikan oleh Tergugat Rekonvensi secara jelas.

Dengan demikian berdasarkan pertimbangan, uraian-uraian di atas serta fakta-fakta yang telah disampaikan, maka pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat dalam Rekonvensi haruslah dianggap tidak sah dan Penggugat telah nyata melakukan tindakan pemberangusan terhadap serikat pekerja dengan melakukan skorsing dan/atau pemutusan hubungan kerja (*union busting*), sebagaimana terdapat pada ketentuan Pasal 28 UU No. 21 Tahun 2000, yang menyebutkan :

Siapapun dilarang menghalang-halangi atau memaksa pekerja/buruh untuk membentuk atau tidak membentuk, menjadi pengurus atau tidak menjadi pengurus, menjadi anggota atau tidak menjadi anggota dan/atau menjalankan atau tidak menjalankan kegiatan serikat pekerja/serikat buruh dengan cara:

- a. melakukan pemutusan hubungan kerja, memberhentikan sementara, menurunkan jabatan, atau melakukan mutasi;
- b. tidak membayar atau mengurangi upah pekerja/buruh;
- c. melakukan intimidasi dalam bentuk apapun;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat Rekonvensi mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI:

Hal.15 dari 24 halaman Putusan Nomor 426 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM EKSEPSI:

1. Menerima Eksepsi Tergugat Konvensi;
2. Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);
2. Menyatakan Tergugat tidak bersalah dan/atau tidak melanggar :
 - a. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD, Pasal 12 huruf k. dan Pasal 50 ayat (1) huruf k.;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN Pasal 97 ayat (1);
 - c. Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE-15/MBU/2008, tanggal 31 Juli 2008;
 - d. Etika Bisnis dan Etika Kerja PT. Garuda Indonesia;
3. Menyatakan tidak sah dan/atau tidak berlaku Surat Garuda/JKTID-20844/13 tentang Skorsing Tergugat;
4. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Pengunduran diri Tergugat (Formulir BB-7) tidak mengikat dan bukan merupakan pernyataan pengunduran diri yang sah dan/atau Tergugat tidak dapat diberhentikan dari kedudukannya;
5. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah putus dan Tergugat agar segera diperkerjakan kembali sebagaimana dalam keadaan semula, serta memerintahkan agar Tergugat tunduk mengikuti ketentuan dalam PKB dan Peraturan Perundang-undangan Ketenagakerjaan;

Atau, apabila Pengadilan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

DALAM REKONVENSI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan BAPEND atas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Tergugat Rekonvensi melalui internal security tidak sah;
3. Menyatakan PHK yang diajukan Tergugat dalam Rekonvensi tidak sah dan segala proses penyelesaian perselisihan PHK sejak pemeriksaan hingga mediasi beserta anjurannya batal demi hukum, sehingga

Hal.16 dari 24 halaman Putusan Nomor 426 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi tidak dianggap mengundurkan diri dan/atau tidak dapat diberhentikan dari kedudukannya;

4. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara menurut hukum;

Namun, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikan putusan Nomor 202/PHI.G/2013/PN.JKT.PST., tanggal 03 April 2014 yang amarnya sebagai berikut:

A. DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah bersalah melanggar Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pasal 12 huruf k dan Pasal 50 ayat (1) huruf k, Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 Tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN Pasal 97 ayat (1), Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor: SE-15/MBU/2008 tanggal 31 Juli 2008 dan Etika Bisnis dan Etika Kerja PT. Garuda Indonesia (Persero), Tbk poin 4;
3. Menyatakan sah dan berlaku surat garuda/jktid-20844/13 tentang Skorsing Tergugat;
4. Menyatakan Surat Pernyataan Pengunduran Diri (Formulir BB-7 tertanggal 18 Agustus 2008) mengikat dan tidak dapat ditarik kembali dan memerintahkan Tergugat untuk melaksanakan pengunduran diri dan/atau diberhentikan dari kedudukannya;
5. Menyatakan putus hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat terhitung sejak Surat Pernyataan Pengunduran Diri Tergugat ;
6. Menghukum Tergugat untuk menerima uang pisah sebagai hak atas kompensasi atas pengunduran diri Tergugat sebesar 8 bulan x

Hal.17 dari 24 halaman Putusan Nomor 426 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp4.538.993,00 = Rp36.311.944,00 (tiga puluh enam juta tiga ratus sebelas ribu sembilan ratus empat puluh empat rupiah);

B. DALAM REKONVENSI:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

C. DALAM KONVENSI/ REKONVENSI:

- Membebaskan biaya perkara yang timbul dari perkara ini kepada Negara sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Tergugat pada tanggal 3 April 2014, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 April 2014 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 April 2014, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 45/Srt.KAS/PHI/2014/-PN.JKT.PST yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 05 Mei 2014;

Bahwa memori kasasi telah disampaikan kepada Penggugat pada tanggal 19 Mei 2014, kemudian Tergugat mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta keberatan-keberatannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya adalah:

Alasan Keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Jakarta 202/PHI.G/2013/PS-JKT.PST;

- A. *Judex Facti* tidak cermat dan keliru menjadikan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD (Bukti Termohon Kasasi P-7C) sebagai dasar pertimbangan putusan perkara *a quo*;

Bahwa bukti Termohon Kasasi P7-C menjadi pertimbangan putusan *Judex Facti*, salah satunya sebagaimana yang terdapat dalam halaman 68 putusan perkara *a quo* yang menyatakan:

Hal.18 dari 24 halaman Putusan Nomor 426 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"karena Tergugat telah sadar akan konsekuensi yuridis sebagai akibat apabila Tergugat mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI dari Partai Gerindra Tahun 2009 sehingga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, dalam Pasal 50 ayat (1) huruf k, Tergugat harus mengundurkan diri sebagai pegawai/karyawan BUMN";

Dengan pernyataan *Judex Facti* sebagaimana tersebut di atas, *Judex Facti* berarti membenarkan adanya larangan pegawai/karyawan BUMN di dalam undang-undang tersebut, yang padahal faktanya di dalam undang-undang tidak ada satupun klausul yang melarang pegawai/karyawan BUMN mencalonkan diri menjadi anggota DPR, DPD, maupun DPRD;

Mohon sekiranya Ketua Mahkamah Agung memperhatikan bunyi pasal tersebut:

Pasal 50 ayat (1) huruf k Undang-undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD;

Bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota harus memenuhi persyaratan";

k. mengundurkan diri sebagai Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pengurus pada Badan Usaha Milik Negara dan/atau Badan Usaha Milik Daerah, serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri dan yang tidak dapat ditarik kembali;

- B. *Judex Facti* tidak cermat dari keliru menjadikan Peraturan Pemerintah Nomor : 46 Tahun 2006 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN (Bukti Termohon Kasasi P-7D) sebagai dasar pertimbangan putusan perkara *a quo*;

Bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN merupakan turunan dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, sebagaimana terdapat pada bukti Termohon Kasasi (P-7D) bagian poin 4 yang menyebutkan : Mengingat:

4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297;

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan kesaksian dari Pemohon Kasasi, Sdr. Tomy Tampatti, yang menyatakan bahwa Perjanjian Kerja

Hal.19 dari 24 halaman Putusan Nomor 426 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama (PKB) lebih tinggi daripada Surat Edaran Nomor SE 15/MBU/2008 tanggal 31 Juli 2008 dan Peraturan lainnya (dalam hal ini termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran (BUMN) sebagaimana yang dimuat dalam UU yang di atasnya (Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 (tentang Badan Usaha Milik Negara);

Mohon kiranya Ketua Mahkamah Agung memperhatikan Pasal 87 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang menyebutkan:

Karyawan BUMN merupakan pekerja BUMN yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja bersama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan;

- C. *Judex Facti* tidak cermat dan keliru menjadikan Surat Edaran Nomor : SE-15/MBU/2008 tanggal 31 Juli 2008 sebagai dasar pertimbangan putusan perkara *a quo*;

Sepatutnya *Judex Facti* cermin dan mempertimbangkan hal-hal sebagaimana berikut:

1. Bahwa SE-15/MBU/2008 tanggal 31 Juli 2008 tidak pernah disosialisasikan sebelumnya kepada seluruh pekerja, termasuk i mana mungkin seluruh pekerja PT. Garuda Indonesia (Persero) yang jumlahnya mencapai ribuan orang dan berada di seluruh wilayah Indonesia dapat mengetahui ketentuan tersebut;
2. Bahwa jikalau memang Termohon Kasasi berusaha menjadikan Perusahaan yang berkomitmen terhadap *Good Corporate Governance* tentunya sejak dikeluarkannya surat edaran tersebut oleh Kementerian Badan Usaha Milik Negara, seketika aturan tersebut disosialisasikan lalu dimuat dalam Perjanjian Kerja Bersama;

- D. *Judex Facti* tidak cermat dan keliru menjadikan Formulir BB-7 (Bukti Termohon Kasasi P-5B) tentang Surat Pernyataan Pengunduran Diri dari PNS, TNI, POLRI, dan BUMN Bakal Calon Anggota DPR sebagai dasar pertimbangan putusan perkara *a quo*;

Bahwa Formulir BB-7 bukanlah surat pernyataan resmi pengunduran diri pekerja terhadap Perusahaan, melainkan sepatutnya dipandang sebagai syarat administratif untuk menjadi Bakal Calon Anggota DPR yang kemudian dilakukan verifikasi oleh pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU);

Hal.20 dari 24 halaman Putusan Nomor 426 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam formulir BB-7 pada halaman pertama terdapat keterangan yang isinya:

Surat Pernyataan ini dilengkapi dengan surat keputusan pemberhentian dan/atau surat keterangan bahwa pengunduran diri saya telah diterima dan diteruskan oleh instansi terkait sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Maka menarik untuk diperhatikan, apakah Formulir BB-7 oleh Pemohon Kasasi telah dilengkapi dengan surat keputusan pemberhentian;

Dalam hal tersebut maka yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan adalah KPU, ditemukan fakta bahwa KPU sendiri telah lalai dalam melakukan verifikasi, hal itu terungkap saat pihak KPU memberikan kesaksian tetapi tidak dimuat dalam Putusan *a quo*, anehnya, kelalaian KPU dan ketidaktahuan Pemohon Kasasi karena kelalaiannya (kekhilafannya) atas pencalonan dirinya justru dibebankan kepada Pemohon Kasasi, yang berakibat pada Perselisihan Hubungan Industrial; Pertanyaan lain yang tidak kalah pentingnya adalah untuk apa kegunaan surat keputusan pemberhentian yang dimaksud dalam Formulir BB-7 tersebut di atas, dan apa bedanya dengan Formulir BB-7;

Tentunya keterangan tersebut berbeda, surat keputusan pemberhentian mengisyaratkan bahwa formulir BB-7 adalah sebagai syarat untuk mengajukan bakal calon, yang konsekwensi yuridisnya bukan antara Pemohon Kasasi dengan perusahaan, melainkan dengan KPU;

Sedangkan, surat keputusan pemberhentian merupakan bukti sah bahwa hubungan kerja antara bakal calon dengan instansi tempatnya bekerja telah putus;

Faktanya, selama ini Pemohon Kasasi tidak pernah melengkapi Formulir BB-7 dengan surat keputusan pemberhentian tersebut;

Dengan demikian sangatlah janggal apabila surat pernyataan pengunduran diri memiliki konsekwensi yuridis antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi.

E. *Judex Facti* tidak cermat memperhatikan ketentuan mengenai Pasal 45 ayat (1) PKB;

Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan kondite baik Pemohon Kasasi selama bekerja, fakta bahwa selama Pemohon Kasasi bekerja, Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan tindakan-tindakan yang tercela, tidak pernah melakukan tindakan yang merugikan Termohon Kasasi, tidak pernah melakukan kesalahan, tidak pernah berlaku tidak

Hal.21 dari 24 halaman Putusan Nomor 426 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sopan/tidak hormat kepada atasan, sesama rekan kerja, atau penumpang, selain itu, selama masa kampanye, Pemohon Kasasi juga tidak pernah menggunakan fasilitas atau sarana perusahaan, Pemohon Kasasi tidak pernah memanfaatkan nama perusahaan untuk kepentingannya, dan Pemohon Kasasi tidak pernah berkata buruk terhadap perusahaan;

Bahwa fakta lainnya, selama bekerja Pemohon Kasasi tidak pernah melakukan kesalahan atau pelanggaran berupa surat teguran, surat peringatan, skorsing, atau potongan gaji atas denda pelanggaran (sanksi disiplin) yang pernah dilakukan, akan tetapi Pemohon Kasasi justru mendapatkan penghargaan dan kesempatan kursus-kursus yang diberikan pada Termohon Kasasi melalui proses seleksi yang ketat;

Bahwa dengan fakta tersebut di atas, sepatutnya *Judex Facti* mempertimbangkan fakta-fakta tersebut di atas yang telah Pemohon Kasasi buktikan dalam persidangan, sebagaimana juga yang tertuang dalam Pasal 45 ayat (1) PKB, yang menyebutkan :

- (1) Faktor-faktor yang dapat meringankan dalam penjatuhan hukuman Disiplin antara lain :
 - a. Beritikad baik;
 - b. Dapat dibuktikan tidak adanya unsur kesengajaan dalam perbuatan;
 - c. Selama bekerja menunjukkan prestasi kerja dan/atau kondite yang baik;
 - d. Bersikap sopan terhadap sesama Pegawai maupun Atasan;
 - e. Selama bekerja belum pernah dijatuhi hukuman disiplin oleh Perusahaan;
 - f. Kooperatif dalam pemeriksaan;
 - g. Masa kerja aktif/masa pengabdian di Perusahaan;
 - h. Pernah mendapatkan penghargaan di Perusahaan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 19 Mei 2014 dan kontra memori kasasi tanggal 30 Mei 2014 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Hal.22 dari 24 halaman Putusan Nomor 426 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan *Judex Facti* sudah mempertimbangkan bukti-bukti kedua belah pihak dan telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *Judex Facti* tidak bertentangan dengan hukum dan atau undang-undang;
- Bahwa selain itu alasan kasasi merupakan penilaian terhadap hasil pembuktian, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berkaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: DEWI ANGGRAINI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi DEWI ANGGRAINI tersebut;

Hal.23 dari 24 halaman Putusan Nomor 426 K/Pdt.Sus-PHI/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 16 September 2014 oleh Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Bernard, S.H., M.M., dan Buyung Marizal, S.H., M.H., Hakim-Hakim Ad Hoc PHI, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Anggota-Anggota tersebut dan oleh Reza Fauzi, S.H., C.N., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para Pihak.

Anggota-anggota,

ttd./

Bernard, S.H., M.M.

ttd./

Buyung Marizal, S.H., M.H.

K e t u a,

ttd./

Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Reza Fauzi, S.H., CN.

UNTUK SALINAN

MAHKAMAH AGUNG RI

a/n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

(RAHMI MULYATI, SH., MH)

Nip. 19591207 1985 12 2 002

Hal.24 dari 24 halaman Putusan Nomor 426 K/Pdt.Sus-PHI/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)